



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR .30.... TAHUN 2018**

**TENTANG**

**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

Menimbang

- : a. bahwa pemberian insentif bertujuan meningkatkan kinerja pejabat atau aparat pelaksana pemungutan serta pihak lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, instansi pelaksana pemungutan dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan diberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Perlu pengaturan tentang Pemberian insentif Pemungutan pajak dan retribusi Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 10);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 12).
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 11);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan ( Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 12);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah ( Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 13);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ( Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 14);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ( Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ( Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ( Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
4. Insentif pemungutan pajak Daerah atau retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak Daerah atau retribusi Daerah.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
8. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Buol.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah
12. Instansi pelaksana pemungut pajak atau retribusi Daerah adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Aparat adalah pegawai yang membantu pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pihak Lain adalah instansi yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB II**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penerimaan Insentif**

###### **Pasal 2**

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada :
  - a. Pejabat dan Aparat Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

###### **Pasal 3**

- (1) Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelolah retribusi Daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal yang bersangkutan belum menerima remunerasi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Target Kinerja**

###### **Pasal 4**

- (1) Pejabat dan pegawai pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## **Pasal 5**

- (1) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun berkenan.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan pertriwulan.

## **Pasal 6**

- (1) Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan target penerimaan perjenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Target penerimaan per jenis Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (3) Target penerimaan perjenis Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

## **Pasal 7**

- (1) Penetapan pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Penetapan pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah atau Keputusan Satuan Perangkat Daerah.

## **Bagian Ketiga Sumber dan Besaran Insentif**

### **Pasal 8**

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Alokasi besaran insentif di tetapkan sebesar 5% (Lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenan dalam tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Besarnya pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Aparat Badan Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat

- (2) Dalam hal besaran pemberian insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka besaran pemberian insentif dibayarkan paling banyak sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai penerimaan Daerah.

### **Pasal 11**

Penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan :

1. Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah; dan
2. Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk penerima Retribusi Daerah.

## **BAB III**

### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 12**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Dearah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan untuk penerimaan pajak Daerah dan Organisasi perangkat Daerah terkait untuk penerimaan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan maka pemberian insentif dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

Pertanggungjawaban dalam pemberian insentif dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Aparat Badan Pengelolaan Pendapatan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan.

- b. Pemberian insentif pemungutan pajak Daerah untuk tenaga lain yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan.
- c. Pemberian insentif kepada Organisasi Perangkat Daerah pemungut retribusi Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.




Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 31, OTOBER, 2018

  
BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 31, OTOBER, 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUOL

  
H. IBRAHIM RASYID

Pembina Utama Madya (IV/c)  
NIP. 19630416 199703 1 002